

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL

(Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor PM 152 Tahun 2016,
tanggal 19 Desember 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, telah diatur ketentuan mengenai kegiatan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk bongkar muat barang di pelabuhan dan perusahaan angkutan laut nasional untuk kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Badan Usaha Pelabuhan juga melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang, salah satunya yaitu kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang di pelabuhan;
- c. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, belum mengatur mengenai kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

Memperhatikan:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 22 FEBRUARI 2017 SAMPAI DENGAN 28 FEBRUARI 2017.

P E R T A M A :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017 sebagai berikut :

1. Rp 13.332,00	Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)	1-
2. Rp 10.237,72	Untuk Dolar Australia (AUD)	1-
3. Rp 10.188,62	Untuk Dolar Kanada (CAD)	1-
4. Rp 1.903,41	Untuk Kroner Denmark (DKK)	1-
5. Rp 1.717,92	Untuk Dolar Hongkong (HKD)	1-
6. Rp 2.994,06	Untuk Ringgit Malaysia (MYR)	1-
7. Rp 9.586,61	Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)	1-
8. Rp 1.597,68	Untuk Kroner Norwegia (NOK)	1-
9. Rp 16.595,99	Untuk Poundsterling Inggris (GBP)	1-
10. Rp 9.396,65	Untuk Dolar Singapura (SGD)	1-
11. Rp 1.496,58	Untuk Kroner Swedia (SEK)	1-
12. Rp 13.291,26	Untuk Franc Swiss (CHF)	1-

13. Rp 11.744,69	Untuk Yen Jepang (JPY)	100-
14. Rp 9,81	Untuk Kyat Myanmar (MMK)	1-
15. Rp 199,04	Untuk Rupee India (INR)	1-
16. Rp 43.653,33	Untuk Dinar Kuwait (KWD)	1-
17. Rp 127,23	Untuk Rupee Pakistan (PKR)	1-
18. Rp 266,67	Untuk Peso Philipina (PHP)	1-
19. Rp 3.554,73	Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR)	1-
20. Rp 88,44	Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)	1-
21. Rp 380,80	Untuk Baht Thailand (THB)	1-
22. Rp 9.397,97	Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)	1-
23. Rp 14.151,81	Untuk Euro (EUR)	1-
24. Rp 1.946,03	Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY)	1-
25. Rp 11,66	Untuk Won Korea (KRW)	1-

K E D U A :

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

K E T I G A :

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Februari 2017

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

ttd

SUAHASIL NAZARA

NIP 197011231999031006

(BN)

- Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311);
 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENG USAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

3. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
4. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
5. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
6. Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery.
7. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.
8. Stevedoring adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.
9. Cargodoring adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala (ex tackle) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya.
10. Receiving/Delivery adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.
11. Pelaksana Kegiatan Bongkar Muat adalah badan usaha yang terdiri atas perusahaan bongkar muat, badan usaha pelabuhan, dan perusahaan angkutan laut nasional, Perusahaan Bongkar Muat (PBM) adalah Badan Hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan usaha jasa terkait di bidang angkutan di perairan, khusus untuk kegiatan bongkar muat barang.
12. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
13. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang perusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
14. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, dan Kantor Pelabuhan Batam.
15. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
16. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.
17. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.
18. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II

KEGIATAN USAHA BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha bongkar muat barang merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan:
 - a. stevedoring;
 - b. cargodoring; dan
 - c. receiving/delivery.
- (2) Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pelaksana kegiatan bongkar muat yang terdiri atas:
 - a. perusahaan bongkar muat;
 - b. perusahaan angkutan laut nasional; dan

- c. badan usaha pelabuhan yang telah memperoleh konsesi.
- (3) Kegiatan usaha bongkar muat oleh perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya untuk kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya.
- (4) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi barang:
 - a. milik penumpang;
 - b. curah cair yang dibongkar atau dimuat melalui pipa;
 - c. curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui conveyor atau sejenisnya; dan
 - d. yang diangkut di atas kendaraan melalui kapal Ro-Ro.
- (5) Untuk bongkar muat barang selain yang disebutkan pada ayat (4), harus dilakukan oleh perusahaan bongkar muat dan/atau badan usaha pelabuhan.
- (6) Perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan bongkar muat semua jenis barang apabila di pelabuhan tersebut tidak terdapat perusahaan bongkar muat barang dan badan usaha pelabuhan.
- (7) Kegiatan bongkar muat barang curah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dilakukan dengan menggunakan pipa milik atau dikuasai oleh perusahaan angkutan laut nasional.
- (8) Kegiatan bongkar muat barang curah kering sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yang dibongkar atau dimuat melalui conveyor atau sejenisnya yang dilakukan dengan menggunakan conveyor milik atau dikuasai oleh perusahaan angkutan laut nasional.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan badan usaha pelabuhan untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 3

- (1) Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan bongkar muat dengan menggunakan peralatan bongkar muat dan/atau tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan.
- (2) Kegiatan bongkar muat barang untuk kegiatan

Ship to Ship (STS) Transfer dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan bongkar muat dengan menggunakan peralatan bongkar muat sesuai dengan jenis barang yang dibongkar/dimuat.

- (3) Peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan laik operasi dan menjamin keselamatan kerja.
- (4) Tenaga kerja bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang bongkar muat yang dibuktikan dengan sertifikat.

Pasal 4

Perusahaan angkutan laut nasional atau pemilik barang/kuasanya dapat menunjuk perusahaan bongkar muat atau badan usaha pelabuhan di pelabuhan setempat untuk melakukan pelaksanaan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan.

Pasal 5

- (1) Orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan bongkar muat asing, badan hukum asing, atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan dengan membentuk perusahaan bongkar muat nasional.
- (2) Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan bongkar muat patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan wajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.
- (3) Perusahaan pemegang izin usaha yang berbentuk usaha patungan dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang hanya pada pelabuhan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB III

PERSYARATAN IZIN USAHA BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL

Pasal 6

- (1) Perusahaan bongkar muat yang akan melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, wajib memiliki izin usaha bongkar muat barang. Izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur pada

baru atau menghentikan sementara penerbitan izin usaha bongkar muat.

BAB V KANTOR CABANG

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelayanan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan, perusahaan bongkar muat dapat membuka kantor cabang.
- (2) Kantor cabang perusahaan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian organik yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya.

Pasal 12

- (1) Pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. adanya barang yang akan dimuat dan/atau dibongkar dari dan/atau ke kapal secara berkesinambungan;
 - b. sedapat mungkin memberikan peluang dan kesempatan kerja bagi penduduk setempat; dan
 - c. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, perlindungan lingkungan maritim, dan ketentuan peraturan pemerintah daerah setempat.
- (2) Pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), wajib dilaporkan kepada Gubernur selaku pemberi Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) dengan ditembuskan kepada Penyelenggara Pelabuhan dengan menggunakan format Contoh 4 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Laporan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dan dilampiri dengan:
 - a. surat izin usaha perusahaan bongkar muat;
 - b. rekomendasi kebutuhan pembukaan kantor cabang dari Penyelenggara Pelabuhan;
 - c. surat keterangan domisili kantor cabang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

d. surat keputusan pengangkatan kepala cabang yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan;

e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala kantor cabang; dan

f. bukti kepemilikan peralatan bongkar muat yang akan dioperasikan di pelabuhan pada kantor cabang.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur sesuai kewenangannya mencatat dan mengeluarkan surat keterangan atas persetujuan pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat di pelabuhan dalam provinsi setempat dengan menggunakan format Contoh 5 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan setempat melakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan terhadap adanya kegiatan bongkar muat.
- (2) Gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membatalkan persetujuan pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat.
- (3) Pembatalan persetujuan pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan konfirmasi kegiatan kantor cabang pada Penyelenggara Pelabuhan setempat.

Pasal 14

Kantor pusat perusahaan bongkar muat dapat menutup kegiatan kantor cabang dan wajib dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan dimana kantor cabang berdomisili.

BAB VI

KEWAJIBAN

Pasal 15

Perusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal yang telah memiliki izin usaha, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
- b. melakukan kegiatan operasional secara terus-

menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;

- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lama 1 (satu) hari sebelum kapal tiba di pelabuhan dengan menggunakan format Contoh 6 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. menyampaikan laporan bulanan kegiatan bongkar muat barang kepada Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya dengan menggunakan format Contoh 7 pada sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- f. melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada Gubernur dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berikutnya dengan menggunakan format Contoh 8 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- g. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan kepada Gubernur untuk dilakukan penyesuaian; dan
- h. melaporkan secara tertulis kepada Gubernur setiap pembukaan dan penutupan kantor cabang perusahaan bongkar muat.

Pasal 16

- (1) Perusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang telah memiliki izin usaha, dalam pelaksanaan kegiatannya dilakukan melalui kerjasama dengan operator terminal atau pelabuhan pada terminal konvensional/multipurpose yang dituangkan dalam perjanjian untuk memenuhi standar kinerja operasional pelabuhan yang telah ditetapkan.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 17

Tata cara pelayanan kapal dan pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat dengan membuat Standard Operation Procedure (SOP) dan standar kinerja pelayanan kapal dan barang dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan hidup berdampingan (coexistence), serta prinsip efektifitas pelayanan dengan prinsip saling menguntungkan antarpara pelaku usaha di pelabuhan.

BAB VII

TARIF PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL

Pasal 18

- (1) Setiap pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan bongkar muat dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang diberikan.
- (2) Pelaksana kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memungut tarif jasa bongkar muat yang tidak ada pelayanan jasanya.
- (3) Besaran tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif dengan menggunakan pedoman perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB

Pasal 19

Untuk mengurangi resiko tanggung jawab serta menjamin pihak-pihak yang dirugikan, pelaksana kegiatan bongkar muat wajib mengasuransikan tanggungjawabnya.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Perusahaan bongkar muat yang telah memiliki izin usaha bongkar muat barang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin; dan/atau
- c. pencabutan izin.

- (3) Penyelenggara Pelabuhan melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha dan kegiatan perusahaan bongkar muat secara berkala paling lambat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal dan pemberi izin.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 21

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender dengan menggunakan format Contoh 9, Contoh 10, dan Contoh 11 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan Tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dengan menggunakan format Contoh 12 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dengan menggunakan format Contoh 13 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Izin usaha perusahaan bongkar muat dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin usaha, dalam hal perusahaan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang;
- b. membubarkan diri atau pailit berdasarkan keputu-

san dari instansi yang berwenang;

- c. memperoleh izin usaha secara tidak sah;
- d. tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
- e. melakukan kegiatan usaha yang menyimpang dari usaha pokoknya.

BAB X

SISTEM INFORMASI USAHA

BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penentuan arah kebijaksanaan nasional dan pengembangan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, diselenggarakan sistem informasi usaha kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal oleh Direktur Jenderal dan Gubernur.
- (2) Untuk terlaksananya sistem informasi usaha kegiatan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap perusahaan bongkar muat dari perusahaan angkutan laut nasional yang menyelenggarakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal serta Penyelenggara Pelabuhan, wajib menyampaikan laporan data secara periodik sebagai berikut:
 - a. pelaksana kegiatan bongkar muat yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal, wajib menyampaikan laporan data kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat meliputi data perusahaan, data potensi peralatan kerja yang dimiliki dari sumber daya manusia, laporan bulanan, dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dan huruf f; dan
 - b. Penyelenggara Pelabuhan setempat wajib menyampaikan laporan data kepada Direktur Jenderal tentang rekapitulasi kegiatan tahunan dari masing-masing perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g.

Pasal 24

- (1) Sistem informasi usaha bongkar muat barang dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan data;
 - c. penganalisaan data;

- d. penyajian data;
 - e. penyebaran data dan informasi; dan
 - f. penyimpanan data dan informasi.
- (2) Pengolahan dan penganalisaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui:
- a. identifikasi;
 - b. inventarisasi;
 - c. penelitian;
 - d. evaluasi;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. pencatatan.
- (3) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk data dan informasi.
- (4) Penyebaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan melalui:
- a. media cetak; dan/atau
 - b. media elektronik.
- (5) Penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan secara manual dan elektronik.

BAB XI

KBTENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Tata cara tetap pelaksanaan dan prosedur pelayanan kapal dan barang di pelabuhan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Bagi perusahaan bongkar muat yang telah menjalankan kegiatan usahanya, wajib menyesuaikan peizinannya sesuai Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1817) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 760), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Desember 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1955

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)